

## 39. STANDAR PELAYANAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;</li> <li>3. Scan Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>5. Foto ukuran 4x6 (3) Lembar;</li> <li>6. NPWP Lembaga;</li> <li>7. Scan Surat Keterangan Domisili LPK;</li> <li>8. Scan Tanda Bukti kepemilikan atau sewa sarana (IMB) dan fasilitas sarana;</li> <li>9. Profile LPK, Struktur Organisasi;</li> <li>10. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;</li> <li>2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas;</li> <li>3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan;</li> <li>4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis;</li> <li>5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan peninjauan lapangan;</li> <li>6. Hasil Tinjau Lapangan sebagai dasar untuk diterbitkan rekomendasi disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP;</li> </ol>

		<p>7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;</p> <p>8. Kepala Dinas menandatangani Izin LPK dengan Digital Elektronik;</p> <p>9. Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;</p> <p>2. Penyampaian secara langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;</p> <p>3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;</p> <p>4. email :<b><a href="mailto:dpmptsp@blitarkab.go.id">dpmptsp@blitarkab.go.id</a></b>;</p> <p>5. Telp (0342) 801665;</p> <p>6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;</p> <p>7. Website DPMPTSP ; <a href="https://dpmptsp.blitarkab.go.id/">https://dpmptsp.blitarkab.go.id/</a>;</p> <p>8. Instagram: @dpmptspkabblitar;</p> <p>9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;</p>